

## PERAN PENALARAN MORAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP WHISTLEBLOWING

**Asmaul Husna**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
asmaulhusna@umsu.ac.id

### **Abstract**

*This research explores the role of moral reasoning in the context of the influence of incentive schemes on whistleblowing behavior. Whistleblowing, as the act of reporting ethical or legal violations in the workplace, has become a focal point in the fields of business ethics and management. Incentive schemes, including both financial and non-financial incentives, have been identified as factors influencing individuals' decisions to report unethical behavior. However, it is important to understand that individual moral reasoning also plays a key role in the whistleblowing decision-making process. This study evaluates relevant literature to uncover how moral reasoning affects the relationship between incentive schemes and whistleblowing. The research finds that individuals with high moral reasoning are more likely to report violations, even in the absence of external incentives. However, incentives can either strengthen or weaken the impact of moral reasoning on whistleblowing. Practical implications of this study include the importance for organizations to consider moral reasoning aspects when designing incentive schemes to encourage ethical and responsible whistleblowing behavior.*

**Keywords:** Whistleblowing, Moral Reasoning, Incentive Schemes

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi peran penalaran moral dalam konteks pengaruh skema insentif terhadap perilaku whistleblowing. Whistleblowing, sebagai tindakan melaporkan pelanggaran etika atau hukum di tempat kerja, telah menjadi fokus perhatian dalam bidang etika bisnis dan manajemen. Skema insentif, termasuk insentif finansial dan non-finansial, telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk melaporkan perilaku tidak etis. Namun, penting untuk memahami bahwa penalaran moral individu juga memainkan peran kunci dalam proses pengambilan keputusan whistleblowing. Penelitian ini mengevaluasi literatur terkait untuk mengungkap bagaimana penalaran moral memengaruhi hubungan antara skema insentif dan whistleblowing. Penelitian ini menemukan bahwa individu dengan penalaran moral yang tinggi cenderung lebih mungkin melaporkan pelanggaran, bahkan dalam ketiadaan insentif eksternal. Namun, insentif dapat memperkuat atau melemahkan dampak penalaran moral terhadap whistleblowing. Implikasi praktis dari kajian ini termasuk pentingnya organisasi dalam memperhatikan aspek penalaran moral dalam merancang skema insentif untuk mendorong perilaku whistleblowing yang etis dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Whistleblowing, Penalaran Moral, Etis

## **Pendahuluan**

Whistleblowing, atau tindakan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi, adalah fenomena yang sering memicu perdebatan etis dan hukum. Dalam konteks modern, whistleblowing dipandang sebagai tindakan berani yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dan menjaga integritas, terutama dalam lingkungan kerja. Namun, tidak jarang juga tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rekan kerja atau organisasi. Whistleblowing telah menjadi subjek yang semakin diminati oleh para sarjana dan masyarakat umum, terutama ketika serangkaian penipuan dan skandal keuangan, baik di layanan keuangan global maupun lokal, menghiasi berita (Brooks, 2018, The Jakarta Post, 2018a, The Jakarta Post, 2018b).

Dalam perspektif Islam, penalaran moral memainkan peran penting dalam menentukan sikap terhadap whistleblowing. Islam sebagai agama yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial memberikan landasan moral yang kuat bagi individu Muslim dalam menghadapi dilema etis seperti whistleblowing. Di antara literatur yang ada yang mengukur niat whistleblowing, terdapat bukti yang beragam; pertama, apakah perkembangan moral memainkan peran signifikan dalam melaporkan kesalahan. Cheng et al., (2019) menemukan peran keberanian moral dalam memoderasi hubungan antara politik organisasi dan niat whistleblowing internal. Demikian pula, Dungan et al., (2019) menunjukkan bahwa penalaran moral secara konsisten memprediksi keputusan whistleblowing di berbagai konteks.

Melalui pendekatan yang berlandaskan pada ajaran Islam, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana penalaran moral dalam Islam dapat memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menyikapi whistleblowing. Penalaran moral dalam Islam tidak hanya mencakup pertimbangan individu tentang benar atau salah, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan kewajiban terhadap komunitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang peran penalaran moral dalam Islam sangat penting untuk menilai tindakan whistleblowing dan dampaknya terhadap masyarakat luas.

## **Kajian Teori**

### **Whistleblowing**

Whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

Whistleblowing terjadi ketika satu atau lebih anggota sah dari suatu organisasi secara sukarela mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam organisasi tersebut, dengan tujuan memulai tindakan korektif untuk menyelesaikannya (Ceva & Bocchiola, 2018). Whistleblower berasal dari dalam organisasi tempat fakta-fakta dilaporkan (Miceli & Near, 1992). Whistleblowing adalah bentuk perilaku prososial yang umumnya didefinisikan sebagai tindakan melaporkan kesalahan untuk memberi manfaat bagi orang lain dan diri mereka sendiri (Brief dan Motowidlo, 1986, Dozier dan Miceli, 1985, Miceli dan Near, 1985).

Whistleblowing dianggap sebagai bentuk perilaku prososial, yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk membantu orang lain. Dalam konteks ini, whistleblowing bertujuan untuk mengungkapkan kesalahan atau penyimpangan untuk kebaikan bersama dan untuk diri whistleblower sendiri. Definisi sederhana "*doing good*" (Ariely et al., 2009), perilaku prososial adalah konstruksi yang kompleks dan multi-level dengan banyak motif. Ada banyak pendorong untuk perilaku prososial individu, seperti empati (Eisenberg dan Miller, 1987), altruisme (Batson dan Powell, 2003), dan identitas diri dalam konteks norma sosial (Bénabou dan Tirole, 2006). Hal ini menjadi perhatian bagi para peneliti organisasi yang berusaha memahami apa yang mempengaruhi niat individu untuk melakukan whistleblowing sebagai tindakan prososial, dan bagaimana efektivitasnya dapat ditingkatkan (Near dan Miceli, 1995; Taylor dan Curtis, 2010; Singh, 2011).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa niat untuk melakukan whistleblowing dipengaruhi oleh berbagai faktor. Cheng et al. (2019) menemukan bahwa keberanian moral memainkan peran penting dalam memoderasi hubungan antara politik organisasi dan niat whistleblowing internal. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki keberanian moral lebih mungkin untuk melaporkan pelanggaran meskipun ada tekanan politik dalam organisasi. Whistleblower dapat melaporkan pelanggaran kepada pihak internal organisasi, seperti atasan langsung whistleblower, manajemen tingkat yang lebih tinggi, atau kantor ombudsman, serta kepada pihak eksternal, seperti polisi atau media (Davis, 1996; Delmas, 2015). Namun, niat subjektif sebenarnya dari para whistleblower dapat bervariasi, mulai dari niat yang egois, seperti menjatuhkan pihak lain atau mencari ketenaran, hingga niat yang altruistik, seperti melindungi rekan kerja yang menjadi korban, atau menyatakan komitmen terhadap perubahan positif dari status quo (Miceli & Near, 1992).

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat memberikan panduan moral yang relevan dalam memahami dan menilai praktik whistleblowing. Berikut adalah sebuah ayat yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang mendasari whistleblowing:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Ayat ini menunjukkan pentingnya untuk memerangi kemungkaran dan mempromosikan kebaikan dalam masyarakat. Whistleblowing, ketika dilakukan dengan niat yang baik dan untuk melindungi kepentingan umum, dapat dipahami sebagai sebuah usaha untuk mencegah kejahatan dan ketidakadilan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam ayat ini. Dengan demikian, dalam konteks modern, whistleblowing yang dilakukan untuk mengungkapkan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakpatuhan etika dalam sebuah organisasi dapat dilihat sebagai bagian dari usaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

### Penalaran Moral

Penalaran moral adalah proses kognitif yang digunakan individu untuk menentukan tindakan yang benar atau salah berdasarkan prinsip etika dan nilai-nilai moral. Ini melibatkan evaluasi situasi, identifikasi prinsip moral yang relevan, dan penerapan prinsip tersebut untuk membuat keputusan yang sesuai. Lawrence Kohlberg adalah salah satu tokoh utama dalam studi penalaran moral, yang mengembangkan teori tahap perkembangan moral yang berpengaruh (Kohlberg, 1981). Karya-karya dasar untuk studi penalaran moral telah diletakkan oleh Lawrence Kohlberg (Kohlberg, 1971, Kohlberg & Hersh, 1977) dan kemudian disempurnakan oleh James Rest (Rest et al., 1999). Teori moral Kohlberg adalah pembagian enam tahap perkembangan moral yang tersusun dalam tiga tingkatan. Pertama, individu pada tingkat pra-konvensional menafsirkan perilaku moral sebagai didasarkan pada "konsekuensi fisik atau hedonis dari tindakan ... atau dalam hal kekuatan mereka yang mengemukakan aturan dan label" (Kohlberg & Hersh, 1977,

hlm. 54). Tingkat ini terdiri dari dua tahap: Tahap 1 dengan "orientasi hukuman dan ketaatan" dan Tahap 2 dengan "orientasi instrumental-relativis".

Kedua, individu pada tingkat konvensional menghargai harapan keluarga atau kelompok, terlepas dari konsekuensi langsung apa pun. Tingkat konvensional dibedakan menjadi dua tahap: Tahap 3, di mana individu mendefinisikan perilaku baik sebagai "menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka" (hlm. 55), dan Tahap 4, di mana individu patuh dalam perilaku mereka terhadap "otoritas, aturan yang tetap, dan pemeliharaan ketertiban sosial". Ketiga, tingkat pasca-konvensional ditandai dengan transcendensi nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral, di luar atau terpisah dari kelompok referensi atau individu yang memegang otoritas. Serupa dengan tingkat sebelumnya, tingkat ini juga dibagi menjadi dua tahap: Tahap 5 dengan penekanan pada "orientasi kontrak sosial dan legalistik" di mana tindakan yang benar didefinisikan dalam hal hak-hak individu dan standar yang telah "disepakati oleh seluruh masyarakat" (hlm. 55), dan Tahap 6 yang menekankan "orientasi prinsip etika universal" di mana tindakan yang benar menarik pada "komprehensif logis, universalitas, dan konsistensi".

Tingkat penalaran moral individu awalnya diselidiki melalui wawancara kualitatif yang mendalam, bahkan etnografis (Kohlberg, 1971). Weber & McGivern (2010) mengembangkan alat untuk menggambarkan penalaran moral dalam pengaturan bisnis dengan menggunakan empat inventaris penalaran moral yang sesuai dengan enam tahap Kohlberg. Secara khusus, tahap 1 dan 2 digabungkan menjadi satu inventaris karena kesamaan mereka (sebagai Tahap 1 | 2), Tahap 3, Tahap 4, dan kemudian tahap 5 dan 6 digabungkan sebagai satu inventaris (sebagai Tahap 5 | 6). Mereka menemukan bahwa manajer umumnya berkonvergensi pada Tahap 4 dan bermaksud untuk melaporkan pelanggaran ketika dihadapkan dengan dilema etika di tempat kerja.

Berbeda dengan Rest, Weber (1991) percaya bahwa tahap penalaran moral harus dipahami dalam hal tahap dominan di antara enam tahap daripada satu skor tunggal. Xu & Ziegenfuss (2008) membangun pada karya Rest (1979) dan menggabungkan penalaran moral dalam studi auditor internal mereka. Mereka secara umum membedakan penalaran moral menjadi "tinggi," "sedang," dan "rendah" dan menemukan dukungan untuk hubungan positif antara kecenderungan whistleblowing dan tingkat penalaran moral. Hasil ini juga didukung dalam studi lain, seperti Tsui (1996), yang membandingkan konteks China dan Amerika Serikat, dan Liyanarachchi & Newdick (2009), di Selandia Baru.

Dalam perspektif Islam, penalaran moral berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan belas kasih menjadi landasan dalam menentukan tindakan yang benar atau salah. Islam menekankan pentingnya niat dan tujuan yang baik dalam setiap tindakan, serta kewajiban moral untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kejahatan (amar ma'ruf nahi munkar). Allah SWT berfirman dala Al-Quran:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak patut bagi seorang rasul untuk mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Untiap umat mempunyai waktu (penentuan) yang sudah ditentukan, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat ditunda barang sesaatpun dan tidak (pula) dapat dimajukan." (QS. Ar-Ra'd: 38)

Ayat ini menekankan pentingnya penalaran moral dalam menafsirkan tindakan dan pilihan yang diambil dalam kehidupan. Rasul-rasul sebelumnya diberikan berbagai ujian dan tanggung jawab, termasuk istri dan keturunan, namun mereka tidak boleh bertindak dengan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan harus disertai dengan pertimbangan moral dan pertimbangan ilahi, karena pada akhirnya, waktu dan keputusan telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia diberikan akal dan penalaran moral untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan petunjuk dan kehendak-Nya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam memenuhi tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dibantu oleh software Publish or Perish untuk menghimpun artikel jurnal yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis isi (*content analysis*). Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Analisis konten merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung

dalam media yang diteliti (Zuchdi, 1993). Analisis konten dalam penelitian ini dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan terkait dengan problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam memenuhi tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam dalam literatur yang menjadi studi dalam penelitian ini.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran literatur menggunakan software POP dengan kata kunci “whistleblowing” ditemukan 340 artikel jurnal yang terbit di tahun 2019-2024, kata kunci “whistleblowing di lembaga keuangan syariah” ditemukan 1 artikel jurnal yang terbit ditahun 2019-2024. Selanjutnya peneliti menggunakan kata kunci “whistle blowing dalam perspektif islam” ditemukan 1 artikel yang relevan dalam kurun waktu tahun 2019-2024. Selanjutnya peneliti melakukan analisis konten terhadap masing-masing artikel jurnal berdasarkan tujuan penelitian dengan mengambil sejumlah penelitian yang memiliki konten yang dimaksud dalam menjawab tujuan penelitian ini.

Peneliti melakukan penelaahan terhadap konten artikel jurnal yang ada dan menemukan klasifikasi artikel mulai dari pertama artikel yang membahas konsep dan studi literatur whistle blowing di lembaga keuangan syariah, kedua artikel yang membahas whistleblowing dalam perspektif islam di sektor keuangan, ketiga artikel yang membahas penalaran moral dalam islam terhadap whistleblowing di sektor keuangan evaluasi terhadap whistleblowing dalam perspektif islam.

## B. Pembahasan

*Whistleblowing* adalah komponen penting dalam etika organisasi, dan dalam konteks Islam, peran penalaran moral menjadi fundamental dalam menentukan kebolehan dan konsekuensi dari tindakan pelaporan pelanggaran. Etika bisnis Islam didasari oleh prinsip-prinsip seperti kejujuran, ketulusan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial (Kazmi, 2020). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk membuat keputusan yang sejalan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral. Berdasarkan penelitian (Mutia Widya Sari Dalimunthe, 2023) biaya pribadi, komitmen organisasi, sensitivitas etika, dan locus of control memiliki pengaruh terhadap intensitas whistleblowing di Pemerintahan Utama Sumatera Utara. Hasil dari penelitian (Harahap, 2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap salah saji material, independensi juga tidak berpengaruh terhadap salah saji material, dan profesionalisme juga tidak berpengaruh terhadap salah saji material. Hal ini disebabkan karena auditor yang mengisi angket masih junior sehingga ketiga variabel tidak berpengaruh terhadap salah saji material.

Penerapan etika bisnis Islam dalam skenario pelaporan pelanggaran tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan tetapi juga mendorong konsumen untuk bertransaksi kembali (Rafki et al., 2022). Dengan menjunjung tinggi standar etis ini, organisasi seperti Sibuh Soppeng Regency dapat fokus pada strategi layanan dan pemasaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga membangun pangkalan pelanggan yang setia.

Ajaran Islam menekankan pentingnya pengembangan karakter melalui pendidikan (Choli, 2019), yang menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan integritas, yang merupakan kualitas penting bagi individu yang terlibat dalam kegiatan pelaporan pelanggaran.

Penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam di berbagai sektor, seperti manufaktur dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengilustrasikan penerapan praktis dari prinsip-prinsip etis ini (Puspitasari, 2016; Ramadhany et al., 2023). Sebagai contoh, sebuah studi tentang Rozza Bakery di Palembang menunjukkan bagaimana bisnis dapat mengintegrasikan etika Islam ke dalam operasinya untuk mempromosikan perilaku dan pengambilan keputusan yang etis.

Selain itu, pemeriksaan prinsip-prinsip etis dalam praktik pemasaran, seperti negosiasi dan penetapan harga, menyoroti relevansi luas etika bisnis Islam dalam kegiatan

bisnis sehari-hari (Setyawan & Wahyudi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan etis merupakan bagian integral dari semua aspek operasi bisnis, termasuk interaksi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Dalam ranah transaksi e-commerce, perspektif etika bisnis Islam dan budaya sosial menekankan pentingnya memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen, terutama mengenai label halal (Alawiyah, 2021). Hal ini menekankan kebutuhan bagi bisnis untuk menjunjung standar etis tidak hanya dalam pengaturan bisnis tradisional tetapi juga dalam platform digital yang berkembang. Hasil Penelitian (Lubis, 2023) sebagian besar penelitian didominasi oleh perspektif ekonomi institusional, modal sosial, dan dinamika pendapatan yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan hal ini juga terjadi dalam kerangka ekonomi Islam. Modal sosial yang kuat dan berkualitas dapat mempengaruhi dinamika pendapatan dalam masyarakat, yang disepakati oleh sebagian besar penelitian sebelumnya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Sebagai kesimpulan, penggabungan referensi-referensi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan etika bisnis Islam ke dalam praktik organisasi untuk memandu proses pengambilan keputusan, termasuk yang terkait dengan pelaporan pelanggaran. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan standar etis yang berakar dalam ajaran Islam, individu dan organisasi dapat menavigasi dilema etis yang rumit, seperti pelaporan pelanggaran, dengan integritas dan kebenaran.

## **Kesimpulan**

Penalaran moral memainkan peran krusial dalam perspektif Islam terhadap whistleblowing. Dalam Islam, penalaran moral tidak hanya melibatkan pemahaman tentang apa yang benar dan salah secara etis, tetapi juga menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan keadilan dan kewajiban moral terhadap masyarakat. Dalam konteks whistleblowing, individu Muslim didorong untuk melaporkan pelanggaran etika atau hukum di tempat kerja sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka terhadap kebenaran dan keadilan. Selain itu, Islam juga memberikan pedoman tentang bagaimana whistleblowing harus dilakukan secara etis, dengan menekankan pentingnya kehati-hatian, keadilan, dan niat yang benar dalam mengungkapkan informasi yang penting.

Kajian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana Islam memandang peran penalaran moral dalam whistleblowing, serta pentingnya memperhitungkan nilai-nilai etis dan moral dalam merancang kebijakan organisasi terkait whistleblowing. Implikasinya, organisasi yang berbasis di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim harus mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam pengembangan sistem whistleblowing mereka untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Alawiyah, I. (2021). Perceived risk dalam transaksi e-commerce perspektif etika bisnis islam dan social culture. *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 226-246. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.4070>
- Ariely, D., Bracha, A., & Meier, S. (2009). Doing Good or Doing Well? Image Motivation and Monetary Incentives in Behaving Prosocially. *American Economic Review*, 99(1), 544-55.
- Bénabou, R., & Tirole, J. (2006). Incentives and Prosocial Behavior. *The American Economic Review*, 96(5), 1652-1678.
- Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. *Academy of Management Review*, 11(4), 710-725.
- Brooks, R. (2018). The financial scandal no one is talking about. *The Guardian*. Available at: <https://www.theguardian.com/news/2018/may/29/the-financial-scandal-no-one-is-talking-about-big-four-accountancy-firms>.
- Ceva, E., & Bocchiola, M. (2018). Personal trust, public accountability, and the justification of whistleblowing. *Journal of Political Philosophy*, 27(2), 187-206.
- Cheng, J., Bai, H., & Yang, X. (2019). Ethical Leadership and Internal Whistleblowing: A Mediated Moderation Model. *Journal of Business Ethics*, 155(1), 115-130. doi: 10.1007/s10551-017-3517-3.
- Choli, I. (2019). Pembentukan karakter melalui pendidikan islam. *Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35-52. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.511>
- Davis, M. (1996). Some paradoxes of whistleblowing. *Business and Professional Ethics Journal*. 15(1), 3–19.

- Dungan, J. A., Young, L., & Waytz, A. (2019). The power of moral concerns in predicting whistleblowing decisions. *Journal of Experimental Social Psychology*. 85, 1-12  
Doi: 10.1016/j.jesp.2019.103848.
- Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors. *Psychological Bulletin*, 101(1), 91-119.
- Harahap, R. U., & Pulungan, K. A. (2019). The Influence of Competence, Independence and Professionalism on Material Misstatements in Public Accounting Firms in Medan City. *Journal of Accounting and Business Research*, 19(2), 183-199
- Kazmi, A. (2020). Islamic business ethics., 1-5. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4\\_86-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_86-1)
- Kohlberg, L. (1971). Stages of moral development as a basis for moral education', in Beck, C.M., Crittenden, B.S. & Sullivan, E.V. (eds.) *Moral Education: Interdisciplinary Approaches*. New York: Newman Press.
- Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (1977). Moral Development: A Review of the Theory. *Theory Into Practice*, 16(2), 53-59.
- Lubis, F. A. (2023). Analisis Ekonomi Kelembagaan Keuangan Masyarakat: Studi Modal Sosial Dan Dinamika Pendapatan Dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *Jurnal At-Tawassuth* .
- Miceli, M. P. (2004). Whistle-Blowing Research and the Insider: Lessons Learned and Yet to be Learned. *Journal of Management Inquiry* 13, 364–366.
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985). Characteristics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whistle-blowing decisions. *Personnel Psychology*, 38(3), 525-544.
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1992). *Blowing the whistle: The organizational and legal implications for companies and employees*. New York: Lexington Books.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-blowing in organizations*. New York: Routledge.
- Mutia Widya Sari Dalimunthe, Eka Nurmala Sari (2023). The Influence Of Personal Cost, Organizational Commitment, Ethical Sensitivity, And Locus Of Control On Whistleblowing Intensity In The Government Of North Sumatra Province. *Sean Institute Jurnal Ekonomi*

- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective-whistle blowing. *Academy of Management Review*, 20(3), 679-708.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (2005). Standing Up or Standing By: What Predicts Blowing the Whistle on Organizational Wrongdoing. *Research in Personnel and Human Resource Management* 24, University of Illinois, USA.
- Puspitasari, L. (2016). Etika bisnis islam: teori dan aplikasi pada perusahaan manufaktur. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 7(2), 113. <https://doi.org/10.18860/em.v7i2.3884>
- Ramadhany, N., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis penerapan prinsip etika bisnis islam terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm) pada rozza bakery palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(1), 13-26. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.115>
- Rafki, M. and Parakkasi, I. (2022). Peran etika bisnis islam dalam meningkatkan kepercayaan dan repeat order konsumen. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 121. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868>
- Rest, J. (1979). Development in Judging Moral Issues. *Minneapolis: University of Minnesota Press*.
- Rest, J. (1983). 'Morality', in P. H. Mussen (ed.). *Handbook of Child Psychology (Vol. III edited by J. Flavell and E. Markman) (Wiley, New York)*.
- Rest, J., Narvaez, D., Bebeau, M. J., & Thoma, S. (1999). Postconventional Moral Thinking: A Neo-Kohlbergian Approach. *Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates*.
- Setyawan, H. and Wahyudi, A. (2022). Tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam praktik pemasaran bawang merah di pasar malon, sukorejo, ponorogo. *Niqosiya Journal of Economics and Business Research*, 2(2), 305-332. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i2.989>
- Weber, J. (1991). Adapting Kohlberg to enhance the assessment of managers' moral reasoning. *Business Ethics Quarterly*, 1(3), 293-318.
- Weber, J., & McGivern, E. (2010). A New Methodological Approach for Studying Moral Reasoning among Managers in Business Settings. *Journal of Business Ethics*, 92(1), 149-166.
- Xu, Y., & Ziegenfuss, D. E. (2008). Reward Systems, Moral Reasoning, and Internal Auditors' Reporting Wrongdoing. *Journal of Business and Psychology*, 22(4), 323-331.